



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0020 Tahun 2024

TENTANG

TIM PANITIA SELEKSI *PARALEGAL JUSTICE AWARD* DAERAH KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab III Huruf C Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.03-841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

2. Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5248);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
7. Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.03-841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PANITIA SELEKSI *PARALEGAL JUSTICE AWARD* DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.


KEDUA ...



- KEDUA : Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan penilaian melalui Aplikasi PJA terhadap syarat administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran sesuai tahapan dan indikator pada Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.04.03-841 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024 terhadap Kelurahan-Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
  2. Melakukan penilaian substansi berupa bukti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di kelurahan dengan pertimbangan berdasarkan kompleksitas kasus;
  3. Melakukan penilaian terhadap bukti pengalaman dalam bentuk video dokumentasi, pranala (link) berita atau dapat juga melalui media sosial;
  4. Merekomendasikan nama-nama Peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi ke Tahap Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* Daerah Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

  
M. ANWAR  
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
 NOMOR e-0020 Tahun 2024  
 TANGGAL 18 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANITIA SELEKSI *PARALEGAL JUSTICE AWARD*  
 DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
 2. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
3. Wakil Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Kota Adm. Jakarta Timur
4. Ketua Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Sekretaris : Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Anggota : 1. Unsur Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta  
 2. Unsur Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur  
 3. Unsur Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Timur  
 4. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur  
 5. Ketua Subkelompok Bantuan Hukum Sekretariat Kota Adm. Jakarta Timur  
 6. Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum Sekretariat Kota Adm. Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

  
 M. ANWAR  
 NIP. 196608281998031003